



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

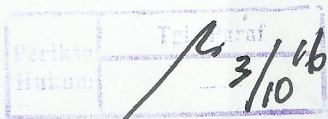
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah , tarif pelayanan ditetapkan dengan peraturan Bupati, dan telah ditetapkan Peraturan Bupati OKU Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan BLUD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja;

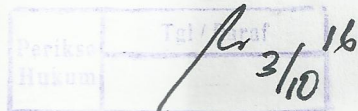
- b. bahwa dengan peningkatan jenis pelayanan dan penyesuaian harga layanan, peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);



3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Bdan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- Periksa
Hukum
- 3/16
3/10
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu
 2. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
 4. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah daerah yang menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efesiensi dan produktivitas.
 5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H Ibnu Sutowo Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 6. Direktur adalah Direktur RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.
 7. Layanan Medik dan Keperawatan adalah layanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik dan

perawat berupa pemeriksaan konsultasi dan tindakan medik.

8. Layanan Rawat Jalan adalah Layanan Pasien untuk Observasi, Daignosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan Layanan Kesehatan Layanan tanpa Menginap di Rumah Sakit.
9. Layanan Rawat Darurat adalah Layanan Kedaruratan Medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi risiko kematian atau cacat.
10. Layanan Rawat Inap adalah Layanan Pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan Layanan Kesehatan Layanan dengan Menginap di Rumah Sakit.
11. Layanan Penunjang Medik adalah Layanan kepada pasien untuk membantu penegakan Diagnosis dan Terapi.
12. Layanan Penunjang Non Medik adalah Layanan kepada Pasien di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan Layanan Medik.
13. Layanan Farmasi (Asuhan Kefarmasian) adalah Layanan yang berorientasi kepada Pasien Baik dari Aspek Farmasi Klinik Maupun Aspek Manajemen dalam Penyediaan perbekalan Farmasi yang bermutu, aman dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
14. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dapate bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya perunit layanan.



BAB II

TARIF LAYANAN BLUD RSUD

Pasal 2

Setiap Layanan pada BLUD RSUD, dipungut biaya sebagai imbalan atas barang dan/ atau jasa layanan yang diberikan BLUD RSUD.

Bagian Kesatu
Objek dan Subjek

Pasal 3

- (1) Objek pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah semua jenis Layanan pada BLUD RSUD.
- (2) Subyek pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah orang Pribadi atau badan yang mendapatkan Layanan pada BLUD RSUD.

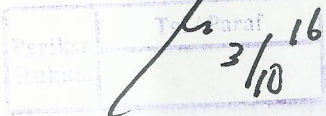
Bagian Kedua

Jenis Layanan dan Besaran Tarif

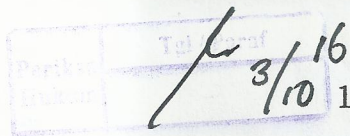
Pasal 4

Jenis layanan pada BLUD RSUD terdiri dari :

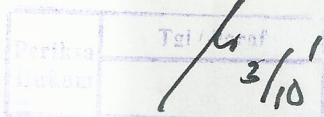
1. Pelayanan dan tindakan Rawat Jalan dan Gawat Darurat
 - a. Pelayanan tindakan medik Poli Gigi;
 - b. Pelayanan tindakan medik umum Poli Bedah;
 - c. Pelayanan tindakan medik Mata;
 - d. Pelayanan tindakan medik Kebidanan;
 - e. Pelayanan tindakan medik Poli Anak;
 - f. Pelayanan tindakan medik Poli THT;
 - g. Pelayanan tindakan medik Instalasi Gawat Darurat;
 - h. Pelayanan tindakan medik Poli Kulit dan Kelamin;
 - i. Pelayanan tindakan Poli Psikologi;
2. Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit BDR;
3. Pelayanan Haemodialisa (cuci darah);
4. Pelayanan Konsultasi Gizi
5. Pelayanan penunjang terdiri dari :
 - a. Surat keterangan;
 - b. Visum dan rawat jenazah;
 - c. Pelayanan umum dan diklat;
 - d. Pelayanan mobil ambulan;
 - e. Pelayanan mobil jenazah;
6. Pelayanan *Medical Check Up*;
7. Sewa pemakaian incinerator;
8. Pelayanan dan tindakan rawat inap terdiri dari :
 - a. Pelayanan rawat inap (per hari);



- b. Pelayanan rawat inap khusus (per hari);
 - c. Pelayanan rawat inap bayi baru lahir sehat (rawat gabungan per hari);
 - d. Ruang Pemulihan OK (RR);
 - e. Visite dokter spesialis;
 - f. Visite dokter umum;
 - g. Asuhan Keperawatan/ bidan;
9. Tindakan Medik Operatif terdiri dari :
- a. Tindakan medik operatif besar oleh dokter spesialis dan dokter anastesi;
 - b. Tindakan medik operatif besar oleh dokter spesialis dan penata anesthesi;
 - c. Tindakan medik operatif sedang oleh dokter spesialis dan dokter anesthesi;
 - d. Tindakan medik operatif sedang oleh dokter spesialis dan dokter anesthesi;
 - e. Tindakan medik operatif kecil oleh dokter spesialis dan dokter anesthesi;
 - f. Tindakan medik operatif kecil oleh dokter spesialis dan penata anesthesi;
10. Tindakan medik operatif cito terdiri dari :
- a. Tindakan medik operatif besar oleh dokter spesialis dan dokter anesthesi;
 - b. Tindakan medik operatif besar oleh dokter spesialis dan penata anesthesi;
 - c. Tindakan medik operatif sedang oleh dokter spesialis dan dokter anesthesi;
 - d. Tindakan medik operatif sedang oleh dokter spesialis dan penata anesthesi;
 - e. Tindakan medik operatif kecil oleh dokter spesialis dan dokter anesthesi;
 - f. Tindakan medik operatif kecil oleh dokter spesialis dan penata anesthesi;
11. Pelayanan Persalinan Normal terdiri dari :
- a. Pelayanan persalinan normal oleh dokter spesialis;
 - b. Pelayanan persalinan normal oleh dokter umum;
 - c. Pelayanan persalinan normal oleh perawat/ bidan;
12. Pelayanan Persalinan dengan tindakan terdiri dari :
- a. Pelayanan persalinan normal oleh dokter spesialis;



- b. Pelayanan persalinan normal oleh dokter umum;
- 13. Tindakan obsgyn terdiri dari :
 - a. Tindakan curet, marsupialisasi, extirpasi, incisi abses bartolini;
 - b. Manual placenta oleh dokter;
 - c. Digital oleh bidan;
- 14. Tindakan medik non operatik;
- 15. Pelayanan tindakan khusus neonates;
- 16. Pelayanan dan tindakan penunjang terdiri dari :
 - a. Pelayanan pemeriksaan radio diagnetik;
 - b. Pelayanan pemeriksaan laboratorium;
 - c. Pelayanan patologi anatomi;
 - d. Pelayanan *laundry*;
- 17. Tindakan berdasarkan kelas perawatan;
- 18. Tindakan berdasarkan paket pelayanan;
- 19. Pelayanan pemeriksaan USG dan IKG terdiri dari :
 - a. Rawat jalan;
 - b. Rawat inap.



Pasal 5

Besaran tarif layanan BLUD RSUD dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pendapatan BLUD RSUD atas layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional BLUD RSUD dan tidak dijadikan pendapatan daerah.

Pasal 7

Pengelolaan pendapatn BLUD RSUD atas Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

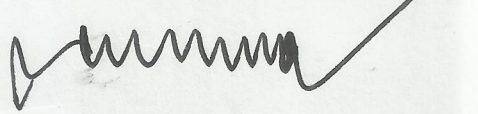
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

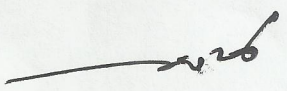
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 11 Oktober 2016

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 11 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU


MARWAN SOBRIE